



P E N E T A P A N

Nomor 12/Pdt.P/2015/PA.Sj

م ي ح ر ر ا ن م ح ر ر ا م س ب

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, menjatuhkan penetapan atas perkara dispensasi kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun Bulu Lohe, Desa Bulu Tellue, Kecamatan Bulupoddo, Kabupaten Sinjai, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 23 April 2015 yang telah mengajukan permohonan dispensasi kawin, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sinjai dengan register perkara Nomor 12/Pdt.P/2015/PA.Sj, tanggal 23 April 2015 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung hasil perkawinannya dengan ISTRI PEMOHON yang bernama ANAK PEMOHON, lahir tanggal 7 Juni 1997 (umur 17 tahun, 10 bulan), agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di Kabupaten Sinjai, dengan calon istrinya bernama CALON MENANTU PEMOHON, umur 17 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, tempat kediaman di Kabupaten Sinjai, Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bulupoddo, Kabupaten Sinjai;

Hal.1 dari 15 hal. Pen. No.10/Pdt.P/2015/PA.Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 73.07.AL.2009.000.13224, tertanggal 28 September 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sinjai;
3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah berpacaran selama 1 (satu) tahun dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
4. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon istrinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa anak Pemohon berstatus jejaka, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi suami atau kepala keluarga;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sinjai segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon (ANAK PEMOHON) untuk menikah dengan perempuan (CALON MENANTU PEMOHON);
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri, oleh Majelis Hakim telah memberikan nasihat terkait dispensasi kawin berdasarkan hukum Islam, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON, dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagaimana tersebut dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Asli surat Penolakan Pernikahan Nomor Kk.21.10/2/Pw.00.33/2015 tanggal 22 April 2015, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bulupoddo, Kabupaten Sinjai, bermeterai cukup, bukti P.1;
2. Fotokopi kartu keluarga Nomor 7307062901050547 tanggal 29 September 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sinjai, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 73.07-AL.2009.000.13224, tanggal 28 September 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sinjai bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 053/11/IX//1995 tanggal 11 Mei 1995 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan

Hal. 3 dari 15 hal. Put. No.12/Pdt.P/2015/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bulupoddo, Kabupaten Sinjai, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti P.4;

B. Saksi :

1. SAKSI I, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan petani, tempat kediaman di Kabupaten Sinjai, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal Pemohon karena ada hubungan keluarga dengan Pemohon dan bertetangga;
- bahwa saksi mengetahui maksud Pemohon ke Pengadilan Agama Sinjai yaitu Pemohon bermohon dispensai kawin karena Pemohon bermaksud menikahkan anaknya, namun anak Pemohon tersebut belum cukup umur untuk menikah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- bahwa nama anak Pemohon yang mau dinikahkan adalah ANAK PEMOHON;
- bahwa umur ANAK PEMOHON baru 17 (tujuh belas) tahun 10 (sepuluh) bulan;
- bahwa anak Pemohon sudah tidak sekolah lagi;
- bahwa nama calon istri anak Pemohon CALON MENANTU PEMOHON;
- bahwa penyebab sehingga Pemohon akan menikahkan anaknya karena anak Pemohon semakin erat hubungannya dengan calon istrinya (CALON MENANTU PEMOHON), sudah pacaran selama satu tahun lebih dan sudah sulit untuk dipisahkan, dan neneknya sudah tua dan mau melihat cucunya menikah, karena sering melihat keduanya duduk berdua dan jalan berduaan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa ANAK PEMOHON tidak ada larangan untuk menikah dengan CALON MENANTU PEMOHON karena tidak ada hubungan nasab dan tidak pernah sesusuan;
 - bahwa status calon mempelai laki-laki berstatus jejaka, dan calon mempelai perempuan berstatus gadis;
 - bahwa Pemohon dan pihak keluarga sudah dilamar calon mempelai perempuan yang bernama (CALON MENANTU PEMOHON) dan lamarannya sudah diterima oleh keluarga calon istri anak Pemohon, akan tetapi pelaksanaan hari perkawinannya menunggu penetapan dispensasi kawin dari Pengadilan Agama Sinjai;
 - bahwa calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan sudah sanggup berumah tangga;
2. SAKSI II, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan petani, tempat kediaman di Kabupaten Sinjai, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- bahwa saksi kenal Pemohon karena saksi bersaudara dengan istri Pemohon;
 - bahwa saksi mengetahui maksud Pemohon ke Pengadilan Agama Sinjai yaitu Pemohon bermohon dispensasi kawin karena Pemohon bermaksud menikahkan anaknya, namun anak Pemohon tersebut belum cukup umur untuk menikah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - bahwa nama anak Pemohon yang mau dinikahkan adalah ANAK PEMOHON;
 - bahwa umur ANAK PEMOHON baru 17 (tujuh belas) tahun 10 (sepuluh) bulan;
 - bahwa anak Pemohon sudah tidak sekolah lagi;
 - bahwa nama calon istri anak Pemohon bernama CALON MENANTU PEMOHON;

Hal. 5 dari 15 hal. Put. No.12/Pdt.P/2015/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa penyebab sehingga Pemohon akan menikahkan anaknya karena anak Pemohon semakin erat hubungannya dengan calon istrinya (CALON MENANTU PEMOHON), sudah pacaran selama satu tahun lebih dan sudah sulit untuk dipisahkan;
- bahwa saksi sering melihat keduanya duduk berdua dan jalan berduaan;
- bahwa ANAK PEMOHON tidak ada larangan untuk menikah dengan CALON MENANTU PEMOHON karena tidak ada hubungan nasab dan tidak pernah sesusuan;
- bahwa status calon mempelai laki-laki berstatus jejaka, dan calon mempelai perempuan berstatus gadis;
- bahwa Pemohon dan pihak keluarga sudah dilamar calon mempelai perempuan yang bernama (CALON MENANTU PEMOHON) dan lamarannya sudah diterima oleh keluarga calon istri anak Pemohon, akan tetapi pelaksanaan hari perkawinannya menunggu penetapan dispensasi kawin dari Pengadilan Agama Sinjai;
- bahwa calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan sudah sanggup berumah tangga;

Bahwa selanjutnya Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung hasil perkawinannya dengan ISTRI PEMOHON yang bernama ANAK PEMOHON, lahir pada tanggal 7 Juni 1997 (umur 17 tahun 10 bulan), dengan seorang perempuan yang bernama CALON MENANTU PEMOHON, umur 17 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, tempat kediaman di Dusun Bulu Lohe, Desa Bulu Tellue, Kecamatan Bulupoddo, Kabupaten Sinjai, namun ditolak oleh Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Bulupoddo, Kabupaten Sinjai, karena anak Pemohon (ANAK PEMOHON) belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;
2. Bahwa alasan Pemohon ingin menikahkan anaknya yang bernama ANAK PEMOHON dengan perempuan yang bernama CALON MENANTU PEMOHON karena ANAK PEMOHON, tidak sekolah lagi, dan keduanya telah menjalin hubungan cinta selama 1 (satu) tahun, sehingga Pemohon khawatir terjadi hal-hal yang tidak diinginkan;
3. Bahwa Pemohon dan pihak keluarga telah melamar CALON MENANTU PEMOHON, dan pihak keluarga CALON MENANTU PEMOHON telah menerima lamaran pihak keluarga ANAK PEMOHON;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2, P.3 dan P.4, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan akta otentik, bermeterai cukup, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai penolakan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bulupoddo, Kabupaten Sinjai, untuk

Hal. 7 dari 15 hal. Put. No.12/Pdt.P/2015/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencatatkan pernikahan ANAK PEMOHON dengan calon istrinya (CALON MENANTU PEMOHON), sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan akta autentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan keluarga antara Pemohon (PEMOHON) dengan ANAK PEMOHON yakni ayah dan anak, sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.3 merupakan akta autentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai umur ANAK PEMOHON yang sampai sekarang baru berumur 17 (tujuh belas) tahun 10 (sepuluh) bulan, menunjukkan bahwa ANAK PEMOHON belum mencapai umur 19 tahun, batas minimal umur yang ditentukan dalam perundang-undangan untuk menikah bagi laki-laki, sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.4 merupakan akta autentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai status pernikahan Pemohon (PEMOHON) dengan ISTRI PEMOHON sebagai pernikahan yang sah, dengan demikian Pemohon dengan ANAK PEMOHON sebagai anak yang sah, sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon mempunyai hubungan keluarga dan tetangga dengan Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai dalil permohonan Pemohon angka 1,2,3,4 dan 5, adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, sehingga keterangan saksi tersebut memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., oleh karena itu keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon mempunyai hubungan keluarga dan tetangga dengan Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai angka 1,2,3,4 dan 5, adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, sehingga keterangan saksi tersebut memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., oleh karena itu keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. bahwa Pemohon ingin menikahkan anaknya yang bernama ANAK PEMOHON dengan seorang perempuan yang bernama CALON MENANTU PEMOHON, namun ditolak oleh Penghulu/pembantu Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bulupoddo karena belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;
2. bahwa pernikahan anak Pemohon (ANAK PEMOHON) dengan CALON MENANTU PEMOHON sangat mendesak

Hal. 9 dari 15 hal. Put. No.12/Pdt.P/2015/PA.Sj



karena keduanya telah berpacaran selama 1 (satu) tahun dan pihak keluarga ANAK PEMOHON telah melamar serta telah menyepakati uang belanja yang akan diberikan kepada pihak keluarga CALON MENANTU PEMOHON serta keluarga CALON MENANTU PEMOHON telah menerima lamaran tersebut;

3. bahwa ANAK PEMOHON dengan CALON MENANTU PEMOHON bukan muhrim dan tidak pernah sesusuan pada waktu kecilnya;
4. bahwa ANAK PEMOHON jejak sementara CALON MENANTU PEMOHON berstatus gadis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. bahwa Pemohon dengan ANAK PEMOHON mempunyai hubungan sebagai ayah dan anak, sehingga Pemohon mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin atas diri ANAK PEMOHON;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. bahwa anak Pemohon (ANAK PEMOHON) tidak mempunyai halangan untuk menikah baik menurut hukum Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang perkawinan;
3. bahwa anak Pemohon (ANAK PEMOHON) tidak sekolah, telah aqil balik serta pihak keluarga ANAK PEMOHON telah melamar CALON MENANTU PEMOHON, dan lamarannya diterima;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas, terbukti ANAK PEMOHON adalah anak sah dari perkawinan Pemohon dengan ISTRI PEMOHON yang akan dikawinkan dengan perempuan yang bernama CALON MENANTU PEMOHON, namun belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, sehingga memerlukan penetapan dispensasi kawin dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, menegaskan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak laki-laki sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak perempuan sudah mencapai 16 (enam belas) tahun, dan jika laki-laki maupun perempuan tidak mencapai umur sebagaimana tersebut di atas, maka Pasal 7 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan memberikan solusi bahwa untuk dapat dikawinkan, maka diminta dispensasi kepada Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa ternyata anak Pemohon bernama ANAK PEMOHON baru berumur 17 (tujuh belas) tahun 10 (sepuluh) bulan, sehingga terhadap

Hal. 11 dari 15 hal. Put. No.12/Pdt.P/2015/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak Pemohon tersebut harus dimintakan dispensasi kepada Pengadilan Agama *in casu* Pengadilan Agama Sinjai;

Menimbang, bahwa dalam angka 4 huruf (d) penjelasan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut disebutkan bahwa ketentuan batas umur kawin, baik laki-laki maupun perempuan pada pokoknya agar calon mempelai memiliki kesiapan dan masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat terwujud tujuan perkawinan secara baik dan mendapat keturunan yang baik dan sehat;

Menimbang, bahwa meskipun pada kenyataannya anak Pemohon bernama ANAK PEMOHON belum mencapai umur minimal 19 (sembilan belas) tahun untuk menikah bagi seorang laki-laki, namun anak tersebut tidak lagi sekolah dan bertekad untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang perempuan yang sangat dicintainya;

Menimbang, bahwa selain itu rencana pernikahan anak Pemohon tersebut adalah atas persetujuan dan kerelaan anak Pemohon sendiri tanpa ada paksaan, karena kedua calon mempelai tersebut sudah saling menjalin hubungan cinta, sehingga apabila pernikahannya ditunda, dikhawatirkan akan terjerumus pada perbuatan yang tercela (berbuat maksiat);

Menimbang, bahwa rencana perkawinan anak Pemohon tersebut ternyata tidak melanggar prinsip-prinsip perkawinan, baik menurut hukum perkawinan Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan mengenai perkawinan nasional;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon, dan kedua calon mempelai telah bertekad bulat untuk melangsungkan perkawinan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa jika menunda-nunda perkawinan tersebut hingga anak Pemohon berumur 19 (sembilan belas) tahun, padahal mereka sudah tidak bisa lagi dipisahkan maka kemudaratannya akan lebih nampak dari pada manfaatnya jika pernikahan mereka ditunda-tunda, mengingat kaidah fiqhiyah yang berbunyi:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: Meninggalkan kemudharatan harus didahulukan dari pada mencari kemaslahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon, maka petitum angka 2 permohonan Pemohon tersebut, Pengadilan Agama Sinjai memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama (ANAK PEMOHON) untuk menikah dengan perempuan yang bernama CALON MENANTU PEMOHON;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON, untuk menikah dengan perempuan yang bernama CALON MENANTU PEMOHON;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Hal. 13 dari 15 hal. Put. No.12/Pdt.P/2015/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sinjai pada hari Selasa, tanggal 12 Mei 2015 Masehi bertepatan tanggal 23 Rajab 1436 Hijriah yang diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh kami H. Sudi, S.H. sebagai Ketua Majelis, Jamaluddin, S.Ag., SE., MH. dan Drs. H. Abd. Jabbar, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Imah, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd.

Jamaluddin, S.Ag., SE., MH.

H. Sudi, S.H.

Hakim Anggota,

ttd.

Drs. H. Abd. Jabbar

Panitera Pengganti,

ttd.

Irmah, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran Rp 30.000,00
2. ATK perkara Rp 50.000,00
3. Panggilan Rp 200.000,00
4. Redaksi Rp 5.000,00
5. Meterai Rp 6.000,00

Jumlah Rp 291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Untuk

Salinan,

Panitera

Pengadilan Agama Sinjai

Drs. H. Sudarno, M.H.

Hal. 15 dari 15 hal. Put. No.12/Pdt.P/2015/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)